



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 10/Pdt.G/2006/PA. Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jln. XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja, sebagai penggugat.

Melawan :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXX , (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), Kelurahan Pasele Kabupaten Tana Toraja, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Nopember 2006, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, Nomor : 10/Pdt.G/2006/PA. Mkl, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, Tanggal 28 Mei 1996, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 04/1/VI/1996;
- 2 Bahwa antara penggugat dengan tergugat setelah kawinnya membina rumah tangga sebagai layaknya suami isteri dan menetap bersama tinggal di rumah orang tua penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama St. Hardianty binti Anwar dan telah berumur 10 tahun kini dipelihara oleh Penggugat ;
- 4 Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dengan tergugat memang sering diwarnai dengan pertengkaran disebabkan oleh karena :
 - Tergugat sering minum minuman keras dan kalau mabuk sudah sering mengancam penggugat dan keluarga penggugat.
 - Bahwa tergugat jika dinasehati oleh penggugat agar jangan lagi minum, tapi tergugat bahkan marah tidak mau dinasehati.
 - Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberi belanja kepada penggugat sebab kalau ada pendapatannya habis dibelikan minuman keras sehingga yang membiayai hidup penggugat selama ini adalah orang tua kandung penggugat .
 - Bahwa hingga sekarang penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat selama 6 (enam) tahun.
 - Bahwa tergugat sering juga masuk ke Kafe dan main karaoke sampai larut malam baru kembali ke rumah.
 - Bahwa selama membina rumah tangga, penggugat tidak pernah merasakan kasih sayang yang mesra dari tergugat sehingga atas kejadian tersebut penggugat sudah tidak sabar menunggu kesadaran tergugat .
- 5 Bahwa tergugat sudah sering dinasehati baik oleh pihak keluarga penggugat maupun pihak pemerintah akan tetapi tergugat tidak mau merubah sikap dan bahkan semakin menjadi-jadi.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut , penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra tergugat terhadap penggugat.
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan .

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, jika ada pendapat lain dari majelis hakim, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa penggugat datang menghadap sedang tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan No. 10/Pdt.G/2006/PA.Mkl masing-masing tanggal 26 Nopember 2006 dan tanggal 7 Desember 2006, telah dipanggil secara patut dan resmi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya /menyarankan kepada kuasa penggugat untuk mengusahakan perdamaian dengan tergugat , namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat maka kuasa penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti tertulis ;

Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah No. 04/1/VI/1996 bertanggal 15 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya (P.1)

b Bukti saksi-saksi :

Saksi kesatu : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam , pekerjaan Urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Pasele kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan penggugat dan tergugat
- Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini ada dalam pemeliharaan neneknya (orang tua penggugat)



- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung 6 tahun lamanya
- Bahwa penggugat yang pergi tinggalkan tergugat ke Malaysia karena penggugat tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan tergugat karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan sering mabuk-mabukan bahkan biasa memukul penggugat
- Bahwa bila tergugat dalam keadaan mabuk, dia berteriak-teriak dan kami semua yang ada di rumah dibilangi anjing dan mengganggu para tetangga, bahkan pernah mencoba membakar rumah dengan jalan membakar bantal dan kasurnya
- Bahwa penggugat pernah kembali dari Malaysia pada bulan Nopember 2006 yang lalu dan hanya dua minggu di Rantepao kemudian kembali lagi ke Malaysia
- Bahwa selama dua minggu penggugat berada di Rantepao tidak pernah bersama dengan tergugat bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan
- Bahwa pernah ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat

Saksi kedua : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pasele Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga di Rantepao
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan neneknya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik kepada penggugat maupun kepada tergugat



- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal selama lebih 6 tahun
- Bahwa penggugat yang pergi tinggalkan tergugat ke Malaysia cari kerja sedangkan tergugat tetap tinggal di Rantepao di rumah orang tua penggugat sampai sekarang
- Bahwa penggugat pernah datang dari Malaysia pada tanggal 3 Nopember 2006 tapi kembali lagi ke Malaysia pada tanggal 19 Nopember 2006.
- Bahwa selama penggugat berada di Rantepao kembalinya dari Malaysia tidak rukun lagi dengan tergugat sebagai suami isteri
- Bahwa tergugat adalah peminum (pemabuk) dan bilamana dalam keadaan mabuk tergugat berteriak-teriak sehingga tetangga yang ada di sekitar merasa sangat terganggu
- Bahwa pernah tergugat mencoba membakar rumah tempat tinggalnya karena dalam keadaan mabuk sehingga pintu kamar tergugat harus dibuka paksa karena telah menepul asap dari dalam dan ternyata yang dia bakar adalah bantal dan kasurnya
- Bahwa saksi biasa melihat secara langsung tergugat minum-minuman keras di warung yang tidak jauh dari tempat tinggalnya

Bahwa untuk selanjutnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah terurai dimuka

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam pengajuan gugatan cerai ini, bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, namun tidak rukun lagi sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 6 tahun akibat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya disebabkan oleh sikap tergugat yang peminum (pemabuk) dan tidak bertanggung jawab sebagai suami.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tidak dibantah oleh tergugat namun penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1 dan bukti saksi dua orang untuk lebih meyakinkan akan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yaitu terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan neneknya
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 6 tahun lamanya
- Bahwa selama keduanya pisah, penggugat tinggal di Malaysia sedangkan tergugat tinggal di Rantepao
- Bahwa penggugat pernah kembali dari Malaysia pada bulan Nopember 2006 yang lalu dan tinggal di Rantepao selama dua minggu kemudian kembali lagi ke Malaysia
- Bahwa selama dua minggu di Rantepao penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri
- Bahwa tergugat adalah peminum (pemabuk) dan bilamana dalam keadaan mabuk tergugat berteriak-teriak sehingga para tetangga merasa sangat terganggu.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah menguatkan akan kebenaran dalil gugatan penggugat bahwa tergugat adalah seorang peminum (pemabuk) yang sudah sukar untuk disembuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata pula rumah tangga penggugat dengan tergugat telah retak / tidak harmonis lagi dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih 6 tahun lamanya, hal mana dapat diartikan bahwa antara keduanya telah terjadi pertengkaran / perselisihan secara terus menerus dan hati keduanya telah pecah.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang telah terjadi secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana dapat dipahami dari kenyataan atau fakta yang ada bahwa penggugat tinggal di Malaysia sedangkan tergugat tetap di Rantepao.

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil-dali gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan cerai penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi akibat talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak bain sugra.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya dan ternyata gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu pihak tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan penggugat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek
- 3 Menjatuhkan talak satu Bain Sugra tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
- 4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari rabu tanggal 13 Desember 2006 M. bertepatan tanggal 22 Dzulqaidah 1427 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makale , Drs. A.R. Buddin S., SH. ketua majelis, Drs. Muslimin dan Drs. Umar D. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Karmiaty sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muslimin

Drs. A.R. Buddin S., SH.

Drs. Umar D.

Panitera Pengganti

Karmiaty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 80.000,-
3. A. P. P	Rp. 75.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)